

LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan tanah pemakaman di kalurahan maka tanah pemakaman perlu diatur agar lebih tertib;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan pasal 2, tanah kalurahan digunakan untuk kepentingan umum;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengaturan Penggunaan Tanah Pemakaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15);
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
5. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2019 Nomor 2);

6. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH
Dan
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGATURAN
PENGUNAAN TANAH PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah dan Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah lurah Temuwuh.
5. Kamituwa adalah kamituwa Temuwuh.
6. Kaum Rois adalah sebutan untuk para pemimpin agama atau tokoh agama dalam lingkungan masyarakat Islam.
7. Penduduk Kalurahan Temuwuh adalah penduduk atau warga yang berdomisili di dalam maupun di luar Kalurahan Temuwuh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Kalurahan Temuwuh.
8. Tanah pemakaman adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang dengan batas-batas yang telah ditentukan.
9. Tanah pemakaman Kalurahan Temuwuh adalah tanah tempat pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan Temuwuh yaitu makam SASONOLOYO Tekik dan makam PUROLOYO Temuwuh.
10. Numpang kubur adalah proses pemakaman jenazah bukan penduduk Kalurahan Temuwuh.
11. Juru kunci makam atau biasa disebut juru kunci adalah penjaga dan pengurus tanah pemakaman.

BAB II PENGUNA TANAH PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Yang boleh dimakamkan/dikuburkan adalah penduduk Kalurahan Temuwuh.
- (2) Apabila dipergunakan untuk penguburan atau pemakaman warga dari luar Kalurahan Temuwuh yang mempunyai garis keturunan warga Temuwuh akan dikenakan biaya sumbangan pemeliharaan makam sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- (3) Apabila dipergunakan untuk penguburan atau pemakaman warga dari luar Kalurahan Temuwuh yang tidak mempunyai garis keturunan warga Temuwuh akan dikenakan biaya sumbangan pemeliharaan makam sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (4) Sumbangan yang diperoleh dikelola oleh Kamituwa.
- (5) Biaya yang timbul dari proses numpang kubur menjadi tanggungan pihak keluarga atau ahli waris.

Pasal 3

Setiap penguburan atau pemakaman warga dari luar Kalurahan Temuwuh harus mendapat izin tertulis dari Lurah Temuwuh yang dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh RT dan Dukuh Setempat.

BAB III LARANGAN

Pasal 4

- (1) Warga dilarang mencungkup makam/kuburan.
- (2) Warga dilarang membuat pagar atau batas makam/kuburan.
- (3) Warga dilarang membuang sampah di area tanah pemakaman.
- (4) Warga dilarang berjualan di area tanah pemakaman.
- (5) Warga dilarang menanam berbagai jenis tanaman di area tanah pemakaman.
- (6) Warga dilarang menguasai sebagian atau keseluruhan tanah pemakaman dengan cara atau dengan bentuk apapun.

Pasal 5

Pemerintah Kalurahan Temuwuh melarang atau tidak mengizinkan pembuatan tempat pemakaman baru, baik tempat pemakaman untuk umum, pribadi maupun tempat pemakaman untuk keluarga selain tanah pemakaman yang telah disediakan.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

- (1) Bila ada warga yang melanggar larangan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang dipergunakan untuk biaya pembongkaran sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- (2) Bila ada warga yang melanggar larangan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Bila ada warga yang melanggar larangan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB V JURU KUNCI MAKAM

Pasal 7

- (1) Juru kunci makam ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Lurah.
- (2) Juru kunci makam bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban tanah pemakaman.
- (3) Juru kunci makam berhak menerima insentif dari warga Kalurahan Temuwuh dan mendapat tambahan mengelola tanah bengkok dari Pemerintah Kalurahan Temuwuh.
- (4) Penghasilan tambahan bagi juru kunci makam yang lain bisa diterima adalah sumbangan acara pemakaman dan kotak amal pada bulan-bulan tertentu.
- (5) Hak dan kewajiban juru kunci makam akan gugur setelah yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai juru kunci makam.

BAB VI PENGAWASAN DAN KOORDINATOR

Pasal 8

Berbagai hal yang berkaitan pengawasan, evaluasi, dan tata administrasi tanah pemakaman dikoordinir oleh kamituwa yang bertanggungjawab kepada lurah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Temuwuh.

Ditetapkan di Temuwuh
Pada tanggal 10 Maret 2025

LURAH TEMUWUH

Ttd.

SURATNO

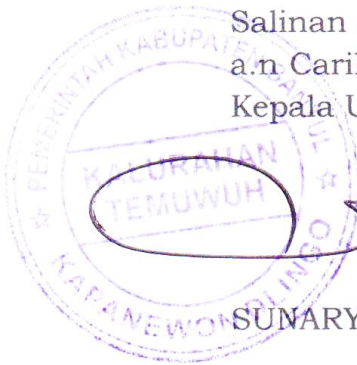
Diundangkan di Temuwuh
Pada tanggal 10 Maret 2025

CARIK TEMUWUH

Ttd.

PURWANTAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Temuwuh
Kepala Urusan Pangripta



SUNARYANTA, S.T.P

LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NO 2